



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900 / 3 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Permohonan Koreksi Draft Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

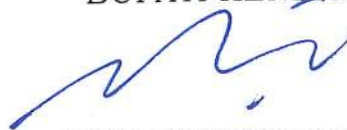
2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab secara administratif kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 - Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - Arsip.
-

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
		3	4	5	6
1	2			Ibnu Kholdun, SE	Penata - III/c
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal			Misturiyah, SE.MM.	Penata Muda Tk.I - III/b
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Widowati,SE	Penata - III/c	Ratih Puji Lestari	Pengatur Tk.I - II/d
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Kumaemaroh, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d	Inti Diana	Penata - III/c
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal			Triyo Putranto, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal			Dwi Hapsari	Pengatur Tk.I - II/d
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal			Shoim Kurniawan, S.Pt	Penata Tk.I - III/d
7	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	drh. M.Zaki Hendiarto	Penata - III/c	Mohamad Rodhi, S.Sos	Penata Muda - III/a
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kendal			Sujarwadi	Pengatur Muda - II/d
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal			Dwi Ana Farida, S.Sos	Penata Muda - III/a
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Nur Rofiq, S.Pd	Penata Muda - III/a	Heru Nur Cahyo, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ferry Rahmawati	Pengatur - II/c	Akhmad Tohir, ST	Penata Muda - III/a
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Tri Ika Satariana, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b	Siti Rosidah	Penata Muda Tk.I - III/b
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal			Heru Rianto, A.Md	Penata Muda - III/a
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Agus Toifur Albustomi, A.Md	Penata - III/c	Sokibin, A.Md	Penata Muda - III/a
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal			Prayogo, SE.	Penata Muda Tk.I - III/b
16	Dinas Sosial Kabupaten Kendal			Ika Widiati	Pengatur - II/c
17	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Siti Nurhasanah, A.Md	Penata - III/c	Mochamad Kodhirin	Pengatur Muda Tk.I - II/b
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Mochammad Ali Rifa'i	Pengatur - II/c	Gunarti, SE	Penata Muda - III/a
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Yusup Ahmadi	Pengatur - II/c	Wiedi Fajar Nugroho, S.Pi	Penata - III/c
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Agus Sarwono, S.Pi	Penata - III/c		

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal			Pujiati	Pengatur Tk.I - II/d
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Steven Istanto, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b	Ana Romawati, SE.MA	Penata Muda Tk.I - III/b
23	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal			Sri Rejeki Handayani	Pengatur Tk.I - II/d
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Ahmad Junaedi	Pengatur - II/c	Tri Rohningsih, SE	Penata Muda - III/a
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal			Esti Istiyanti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
26	Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Sri Apsari Rahayu, S.Sos	Penata Tk.I - III/d	Kristiana Widiastuti, S.Kom	Penata Tk.I - III/d
27	Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	ABDUL ROKHIM	Pengatur Muda - II/a	Heni Puspitaningrum	Penata Muda - III/a
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal			Puji Astuti, A.Md	Penata - III/c
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal			Teguh Kurniawan	Penata Muda - III/a
30	Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal			Prita Damayanti	Penata Muda Tk.I - III/b
31	Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal			Balya, A.Md	Pengatur - II/c
32	Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal			Mochamad Ashari	Pengatur - II/c
33	Kecamatan Boja Kabupaten Kendal			Idayati, SH	Penata Muda - III/a
34	Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal			Ngaseri, A.Md.Kom	Pengatur - II/c
35	Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal			Iskandar Sastrio Nugroho, A.Md	Pengatur - II/c
36	Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal			Muklisin	Pengatur - II/c
37	Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal			Muchyidin, A.Md.Kom	Pengatur - II/c
38	Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal			Zaenuri	Pengatur Tk.I - II/d
39	Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal			Fu'ad Zen	Pengatur - II/c
40	Kecamatan Patean Kabupaten Kendal			Wahyu Hidayat, A.Md	Pengatur - II/c
41	Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal			Sriyono	Pengatur Muda Tk.I - II/b
42	Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal			I'Rof Latif, A.Md	Pengatur - II/c
43	Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal			Abdul Khalim	Pengatur Tk.I - II/d
44	Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal			Fajar Sulistiyorini, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
45	Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal			Husnul Wahidah, A.Md	Penata Muda III/a

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
46	Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal			Hidayat	Pengatur Tk.I - II/a
47	Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal			Rokhimin, SE.	Penata Muda - III/a
48	Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal			Nur Azis	Pengatur Tk.I - II/d
49	Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal			Agus Budi Prasetya, SE	Penata Muda - III/a

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 900/ *S3* /2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan adanya pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/138/2022 tanggal 26 Januari 2022 Perihal Permohonan Koreksi Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, ketentuan BAB I huruf J angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 125 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 11 pebruari 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Kendal;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 900/53/2022
 TANGGAL : 11 Februari 2022

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

	BAGIAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
		NAMA	PANGKAT/GOL
	2	3	4
1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sapto Margono	Pengatur Tk.I - II/d
2	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Tri Yuli Hariyanti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
3	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Titi Fitri Rohayani, SE	Penata Muda - III/a
4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Inne Ariyanti, SE	Penata - III/c
5	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Lucia Dewi	Pengatur - II/c
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sri Sukaryaningsih, S.Sos	Penata - III/c
7	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Achmad Yulianto, S.Kom	Penata Muda Tk.I - III/b
8	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Ali Mashal	Pengatur Muda Tk.I - II/b
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Nori Endah Pratiwi, SH	Penata - III/c

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/30 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 900/1/2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KENDAL SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/172/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Permohonan koreksi draft Perubahan Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris

Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran diubah sebagai berikut :

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Melimpahkan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
 - g. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
 - j. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
 - l. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;
 - m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
 - n. Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
 - o. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;
 - p. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 - r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
 - s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
 - t. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
 - u. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
 - w. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal;

- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
 - y. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal;
 - z. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
 - aa. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal;
 - bb. Kecamatan Kendal;
 - cc. Kecamatan Patebon;
 - dd. Kecamatan Cepiring;
 - ee. Kecamatan Brangsong;
 - ff. Kecamatan Kaliwungu;
 - gg. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - hh. Kecamatan Singorojo;
 - ii. Kecamatan Boja;
 - jj. Kecamatan Limbangan;
 - kk. Kecamatan Welcri;
 - ll. Kecamatan Kangkung;
 - mm. Kecamatan Rowosari;
 - nn. Kecamatan Gemuh;
 - oo. Kecamatan Pegandon;
 - pp. Kecamatan Ngampel;
 - qq. Kecamatan Ringinarum;
 - rr. Kecamatan Pageruyung;
 - ss. Kecamatan Sukorejo;
 - tt. Kecamatan Patean; dan
 - uu. Kecamatan Plantungan.
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran.

2. Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah atau pajak daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 pebruari 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 - 2. Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 3. Arsip.
-



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/54/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI KELURAHAN
PADA KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL DALAM
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka berdasarkan usulan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/204/2022 tanggal 7 Pebruari 2022 Perihal Permohonan Koreksi Draf Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Tahun Anggaran 2022 dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
16. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/18/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Camat Kendal Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal kepada para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan Tambahan Uang Persediaan dari Bendahara Umum Daerah;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 Februari 2022.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Camat Kendal;
 3. Para Lurah di lingkungan Kecamatan Kendal;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 900/54/2022
 TANGGAL : 11 Februari 2022

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI KELURAHAN PADA KECAMATAN KENDAL
 DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	KELURAHAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
		NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	5	6
1	Candiroto	Kus Ardiyanto	Pengatur Tk.I - II/d
2	Sukodono	Ida Anggraeni, S.Kom	Penata - III/c
3	Jotang	Dyah Isworosari, SE	Penata Tk.I - III/d
4	Trompo	Lenny Dilliana, SE	Penata Tk.I - III/d
5	Ketapang	Sofiyatun	Pengatur Tk.I - II/d
6	Kebondalem	Wahidah	Pengatur - II/c
7	Kalibuntuwetan	Suyanah	Pengatur Tk.I - II/d
8	Sijeruk	Yuniati	Pengatur Tk.I - II/d
9	Tunggulrejo	Tamyis, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b
10	Jetis	Moelyadi	Pengatur Tk.I - II/d
11	Bugangin	Sri Rahayu	Pengatur Tk.I - II/d
12	Langenharjo	Sudarno	Pengatur Tk.I - II/d
13	Pekauman	Budi Astuti Sri S	Pengatur Tk.I - II/d
14	Patukangan	Muh. Jayus A	Pengatur Muda Tk.I - II/b
15	Pegulon	Karman, SE	Penata Tk.I - III/d
16	Banyutowo	Tomi Asmoro Mukti, SE	Penata - III/c
17	Karangsari	Jupriyono, SH	Penata Muda - III/a
18	Ngilir	Arie Dewanti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
19	Bandengan	Siti Masriah Yuli M	Pengatur Tk.I - II/d
20	Balok	Sri Suwarningsih, S.Sos	Pengatur muda TK.I - II/b

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 88 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan adanya pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/181/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Permohonan Koreksi atas draf Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, ketentuan BAB I huruf J angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 125 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Kendal;
 4. Arsip.
-

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

	NAMA	PANGKAT/GOL
2	3	4
Puskesmas Plantungan	Anang Arfian, A.Md	Penata Muda - III/a
Puskesmas Sukorejo I	Asih Warniningsih, A.md.	Pengatur - II/c
3 Puskesmas Sukorejo II	Tri Hastutik	Penata Muda - III/a
4 Puskesmas Pageruyung	Sukamto	Penata Muda Tk.I - III/b
5 Puskesmas Patean	Ida Puspita, A.md.Keb	Pengatur Tk. I - II/d
6 Puskesmas Singorojo I	Erna Kusumadewi, A.Md. Keb	Penata Tk. I - III/d
7 Puskesmas Singorojo II	Nur Yuni Hastuti, A.Md. Keb	Penata Muda - III/a
8 Puskesmas Limbangan	Ika Aldhinawati, S.Farm.Apt	Penata Muda Tk.I - III/b
9 Puskesmas Boja I	Aris Hermawan, S.Keb, Ns	Penata Tk. I - III/d
10 Puskesmas Boja II	Ambar Susanti, A.Md.Keb	Pengatur - II/c
11 Puskesmas Kaliwungu	Lusi Auliana Putri, A.Md	Pengatur - II/c
12 Puskesmas Kaliwungu Selatan	Asih Pujiati, S.Kep.NS	Penata Muda - III/a
13 Puskesmas Brangsong I	Tyas Destiana, SKM	Penata Muda - III/a
14 Puskesmas Brangsong II	Istianah, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b
15 Puskesmas Pegandon	Siti Umiyati, S.S.T.Keb	Penata Muda - III/a
16 Puskesmas Ngampel	Ika Setyorini, S.Keb.Ns	Penata Muda Tk.I - III/b
17 Puskesmas Gemuh I	Salis Nawalin Najah, Amg	Pengatur Tk. I - II/d
18 Puskesmas Gemuh II	Achmad Rozikin, Amd.Kep	Penata Muda - III/a
19 Puskesmas Ringinarum	Siti Umayah, S.Tr.Keb	Penata Muda Tk.I - III/b
20 Puskesmas Weleri I	Arra Rosaleha Valerie,SKM	Penata Muda - III/a
21 Puskesmas Weleri II	Amilia Lamidi, A.Mg	Penata Muda Tk.I - III/b
22 Puskesmas Rowosari I	Dewi Kusumastutik, A.md.Keb	Penata Tk. I - III/d
23 Puskesmas Rowosari II	Sri Suryati, Amd.Keb	Pengatur Tk. I - II/d
24 Puskesmas Kangkung I	Ratih Fibriyanti, A.md,Keb	Pengatur Tk. I - II/d
25 Puskesmas Kangkung II	Eka Zuliyati, A.Md.Keb	Pengatur Tk. I - II/d
26 Puskesmas Cepiring	Aeni Rohmawati, S.ST.	Penata Muda Tk.I - III/b
27 Puskesmas Patebon I	Ena Nadhifatul Laili, SKM	Penata Muda - III/a
28 Puskesmas Patebon II	Eko Wahyuningsih	Penata Muda Tk.I - III/b
29 Puskesmas Kendal I	Retno Erin Puji Astuti, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b
30 Puskesmas Kendal II	Budi Utami.A.md.Keb.	Pengatur Tk. I - II/d

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/364./2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 900/138/2022
TANGGAL 23 MARET 2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/3617/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Permohonan koreksi Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/138/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/138/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/138/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);
11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/138/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/138/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 oktober 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

	NAMA BENDAHARA	NIP	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5
583	BAMBANG KUSDARYANTO, S.Pd	19781121 200212 1 002	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PEGANDON	
584	INDAH NURSANTI, S.Pd.	19791231 201406 2 004	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PEGANDON SATU ATAP	
585	NURWILATI, S.Pd.	19811123 201406 2 004	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PLANTUNGAN	
586	KHOTIBUL UMAM	19811212 201406 1 005	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PLANTUNGAN	
587	JOHAN RIFQI, S.Pd.	19820808 201001 1 018	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PLANTUNGAN SATU ATAP	
588	SRI HARDJATI, S.Pd.	19681008 200501 2 007	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SINGOROJO	
589	SRI WIDATI, S.Pd.	19670915 200604 2 014	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SINGOROJO	
590	EKO SUKARYANTI, S.Pd	19690206 200501 2 002	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SINGOROJO	
591	ENDI PURBASANA ARDANA PUTRA, S.Pd	19870701 202012 1 008	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SINGOROJO	
592	WINANCI RAHAYU, S.Pd	19801101 200801 2 009	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUKOREJO	
593	MATNIROH	19780819 200701 1 009	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SUKOREJO	
594	FIKY TAFTAZANI, S.Pd	19900610 201903 1 007	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SUKOREJO	
595	SUTATI NURLAELI, S. Pd	19810510 200804 2 004	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SUKOREJO	
596	SUYATI, S.Sos	19670703 199403 2 010	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WELERI	
597	A. AEDI MUNTORO	19740919 201406 1 002	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WELERI	
598	ISWANTINI, S.Pd	19730604 200701 2 009	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 WELERI	
599	IMANATU LAZIBAH, S.Pd	19791008 200801 2 014	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ROWOSARI	
600	NUNUK WINIRASTUTI, S.Pd	19830321 201001 2 025	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KANGKUNG	





BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/282/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 900/54/2022
TANGGAL 11 FEBRUARI 2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI KELURAHAN PADA KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/2122/2022 tanggal 8 Juli 2022 Perihal Permohonan Koreksi Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/54/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kendal dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/54/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/54/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor

- 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34);
16. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;
 17. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/18/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Camat Kendal Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal kepada para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
 18. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/54/2022 tanggal 11 Pebruari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/54/2022 tanggal 11 Pebruari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2022 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Juli 2022

Plh. BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI


WINDU SUKO BASUKI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Camat Kendal;
 3. Para Lurah di lingkungan Kecamatan Kendal;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/282/2022
TANGGAL : 13 Juli 2022

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	KELURAHAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
		NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	5	6
1	Candiroto	Kus Ardiyanto	Pengatur Tk.I - II/d
2	Sukodono	Ida Anggraeni, S.Kom	Penata - III/c
3	Jotang	Dyah Isworosari, SE	Penata Tk.I - III/d
4	Trompo	Lenny Dilliana, SE	Penata Tk.I - III/d
5	Ketapang	Sofiyatun	Pengatur Tk.I - II/d
6	Kebondalem	Wahidah	Pengatur - II/c
7	Kalibuntuwetan	Suyanah	Pengatur Tk.I - II/d
8	Sijeruk	Yuniati	Pengatur Tk.I - II/d
9	Tunggulrejo	Tamyis, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b
10	Jetis	Moelyadi	Pengatur Tk.I - II/d
11	Bugangin	Sri Rahayu	Pengatur Tk.I - II/d
12	Langenharjo	Sudarno	Pengatur Tk.I - II/d
13	Pekauman	Budi Astuti Sri S	Pengatur Tk.I - II/d
14	Patukangan	Muh. Jayus A	Pengatur Muda Tk.I - II/b
15	Pegulon	Karman, SE	Penata Tk.I - III/d
16	Banyutowo	Tomi Asmoro Mukti, SE	Penata - III/c
17	Karangsari	Maryatun	Pengatur Tk.I - II/d
18	Ngilir	Arie Dewanti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
19	Bandengan	Siti Masriah Yuli M	Pengatur Tk.I - II/d
20	Balok	Sri Suwarningsih, S.Sos	Pengatur muda TK.I - II/b

Plh. BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI


WINDU SUKO BASUKI



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/449/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kebendaharaan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/5441/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Permohonan Koreksi Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambagahan Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan

pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala SKPD yang bersangkutan;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 900/449/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal			Ibnu Kholdun, SE., MM	Penata - III/c
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Widowati.SE	Penata - III/c	Misturiyah, SE.MM.	Penata - III/c
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Kumaemaroh, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d	Ratih Puji Lestari	Pengatur Tk.I - II/d
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal			Tabi'atul Peni, A.Md	Pengatur - II/c
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal			Triyo Putranto, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal			Dwi Hapsari	Pengatur Tk.I - II/d
7	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	drh. M.Zaki Hendiarto	Penata - III/c	Shoim Kurniawan, S.Pt	Penata Tk.I - III/d
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kendal			Mohamad Rodhi, S.Sos	Penata Muda - III/a
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal			Sujarwadi	Pengatur Tk.I - II/d
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Nur Rofiq, S.Pd	Penata Muda - III/a	Dwi Ana Farida, S.Sos	Penata Muda - III/a
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ferry Rahmawati	Pengatur - II/c	Heru Nur Cahyo, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Tri Ika Satariana, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b	Akhmad Tohir, ST	Penata Muda Tk.I - III/b
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal			Siti Rosidah	Penata Muda Tk.I - III/b
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Agus Toifur Albustomi, A.Md	Penata - III/c	Heru Rianto, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b

15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal			Sokibin, A.Md	Penata Muda - III/a
16	Dinas Sosial Kabupaten Kendal			Prayogo, SE.	Penata Muda Tk.I - III/b
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Siti Nurhasanah, A.Md	Penata - III/c	Ika Widiati	Pengatur Tk.I - II/d
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Mochammad Ali Rifa'i	Pengatur Tk.I - II/d	Mochamad Kodhirin	Pengatur - II/c
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Yusup Ahmadi,S.Sos	Pengatur - II/c	Gunarti, SE	Penata Muda - III/a
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Agus Sarwono,S.Pi	Penata Tk.I - III/d	Bagus Adi Pramono, A.Md	Pengatur - II/c
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal			Pujiati	Pengatur Tk.I - II/d
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Steven Istanto, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b	Ana Romawati, SE.MA	Penata Muda Tk.I - III/b
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal			Sri Rejeki Handayani	Pengatur Tk.I - II/d
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Abdurrohman	Pengatur - II/b	Tri Rohningsih, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal			Esti Istiyanti,SE	Penata Muda Tk.I - III/b
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	ABDUL ROKHIM	Pengatur Muda - II/a	Heni Puspitaningrum,S.Sos	Penata Muda - III/a
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal			Puji Astuti, A.Md	Penata - III/c
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal			Teguh Kurniawan	Penata Muda Tk.I - III/b
29	Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal			Syah Ana, A.Md	Pengatur - II/c
30	Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal			Balya, A.Md	Pengatur - II/c
31	Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal			Afalina, SE	Penata Muda - III/a
32	Kecamatan Boja Kabupaten Kendal			Idayati, SH	Penata Muda Tk.I - III/b

33	Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal			Ngaseri, A.Md.Kom	Pengatur - II/c
34	Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal			Iskandar Sastrio Nugroho, A.Md	Pengatur - II/c
35	Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal			Muklisin	Pengatur - II/d
36	Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal			Muchyidin, A.Md.Kom	Pengatur - II/c
37	Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal			Zaenuri	Pengatur Tk.I - II/d
38	Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal			Fu'ad Zen	Pengatur - II/c
39	Kecamatan Patean Kabupaten Kendal			Wahyu Hidayat, A.Md	Pengatur - II/c
40	Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal			Sriyono	Pengatur Muda Tk.I - II/b
41	Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal			I'Rof Latif, S.Kom	Penata Muda III/a
42	Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal			Abdul Khalim	Pengatur Tk.I - II/d
43	Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	-	-	Fajar Sulistiyorini, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
44	Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal			Husnul Wahidah, A.Md	Penata Muda III/a
45	Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal			Hidayat	Pengatur Tk.I - II/d
46	Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal			Rokhimin, SE.	Penata Muda Tk.I - III/b
47	Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal			Nur Azis	Pengatur Tk.I - II/d
48	Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal			Agus Budi Prasetya, SE	Penata Muda Tk.I - III/b

BUPATI KENDAL



DICO M. GANINDUTO